

Persepsi Akuntan Pajak terhadap Transisi Digitalisasi Perpajakan: Studi Fenomenologi pada Implementasi *Coretax*

David¹, Heru Tjaraka²
Universitas Airlangga¹, Universitas Airlangga²
David-2024@feb.unair.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 11 Nopember 2025
Disetujui : 30 Desember 2025
Dipublikasi : 1 Januari 2026

ABSTRACT

The implementation of the Coretax Administration System represents a major stage in the digital transformation of tax administration in Indonesia, aimed at enhancing efficiency, transparency, and tax compliance. However, the initial phase of Coretax implementation has been accompanied by technical disruptions that directly affect professional users of the system. This study aims to explore how tax accountants perceive and make sense of the transition toward digital tax administration through the implementation of Coretax. Using a qualitative phenomenological approach, the study examines the lived experiences of tax accountants who are directly involved in operating the system. Data were collected through semi-structured, in-depth interviews with three tax accountants and analyzed using the NHCEI phenomenological framework (noema, noesis, epoche, and eidetic reduction), combined with thematic analysis. The Slippery Slope Framework was employed as an interpretive conceptual lens to understand perceptions of power and trust toward the tax authority. The findings indicate that Coretax implementation generates an initial adaptation phase requiring substantial technical and procedural adjustment, reshapes work practices toward greater planning and caution, and strengthens perceptions of system-based oversight. Power is experienced through data traceability and limited correction flexibility, while trust develops gradually through procedural clarity and reporting certainty, yet remains contingent on the quality of technical performance. The study concludes that digital tax administration through Coretax reconfigures the relationship between tax accountants and the tax authority, which is experienced through a dynamic interaction between power and trust embedded in everyday professional practice.

Keywords: *Digital oversight; Phenomenology; Professional Adaptation; Tax administration; Tax Compliance; Slippery Slope Framework*

PENDAHULUAN

Transisi digital perpajakan melalui implementasi *Coretax Administration System* telah menyerap realisasi anggaran sebesar Rp467.317.332.164 (DJP, 2025). Namun, besarnya alokasi pendanaan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kelancaran operasional pada fase awal penerapan sistem. Evaluasi awal implementasi *Coretax* menunjukkan masih ditemukannya berbagai kendala teknis, antara lain kegagalan validasi wajah dalam proses penerbitan sertifikat elektronik, ketidaksesuaian status Pengusaha Kena Pajak, hambatan dalam pelunasan utang pajak masa lalu, serta pembatasan jumlah unggah faktur pajak yang hanya dapat dilakukan hingga 500 lembar dalam setiap tahap (DJP, 2025). Berbagai kendala tersebut mencerminkan rendahnya tingkat adopsi awal sistem, yang turut tercermin dari jumlah Wajib Pajak yang telah memiliki kode otorisasi tanda tangan faktur, yakni sebanyak 159.735 Wajib Pajak, sehingga mengindikasikan adanya tantangan adaptasi yang signifikan di kalangan praktisi perpajakan (DJP, 2025).

Kondisi awal implementasi *Coretax* tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital sangat erat kaitannya dengan aspek teknis sistem, serta bagaimana praktisi memaknai perubahan pola kerja, pengawasan, dan relasi dengan otoritas pajak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya kepatuhan melalui sistem berbasis data *real-time*, sekaligus mengubah pola interaksi antara otoritas pajak dan pengguna sistem (Hesami *et al*, 2024). Pada tingkat profesional, respons terhadap digitalisasi dipengaruhi oleh persepsi manfaat, kesiapan organisasi, serta pengalaman pengguna, yang membentuk cara akuntan pajak menyikapi peningkatan keterlacakan data dan mekanisme pengawasan dalam sistem administrasi perpajakan (Hassan, 2023; Giannopoulos *et al*, 2025).

Dinamika persepsi tersebut dapat dipahami melalui *Slippery Slope Framework* yang menempatkan kepatuhan pajak sebagai hasil interaksi antara kekuasaan otoritas pajak (power) dan kepercayaan (trust) wajib pajak terhadap otoritas (Kirchler *et al*, 2008). Dalam kerangka ini, peningkatan kekuasaan otoritas melalui pengawasan, audit, dan sanksi cenderung menghasilkan kepatuhan yang bersifat terpaksa (enforced compliance), sementara peningkatan kepercayaan mendorong kepatuhan sukarela (Kirchler *et al*, 2008). Implementasi sistem digital terpadu seperti *Coretax* berpotensi memperkuat kedua dimensi tersebut secara simultan, di satu sisi melalui peningkatan kapasitas pengawasan berbasis data *real-time* yang memperluas kekuasaan otoritas pajak, dan di sisi lain melalui janji efisiensi, transparansi, serta kemudahan administrasi yang dapat membentuk kepercayaan pengguna sistem. Namun, kekuasaan dan kepercayaan tidak bersifat statis, melainkan saling memengaruhi secara dinamis, di mana penggunaan kekuasaan yang dipersepsikan tidak proporsional dapat mengikis kepercayaan, sementara kepercayaan yang terbangun secara konsisten dapat memperkuat legitimasi kekuasaan otoritas pajak dalam jangka panjang (Kirchler *et al*, 2008).

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimana akuntan pajak mempersepsikan dan mengalami transisi digitalisasi perpajakan melalui implementasi *Coretax*. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan digitalisasi perpajakan dalam kerangka efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, dan adopsi teknologi dari perspektif sistem atau organisasi. Penelitian sebelumnya juga cenderung mengukur dampak digitalisasi melalui indikator kuantitatif seperti biaya kepatuhan, tingkat kepatuhan, atau niat penggunaan teknologi. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menangkap dimensi pengalaman subjektif akuntan pajak sebagai aktor profesional yang berinteraksi langsung dengan sistem digital terpadu dan otoritas pajak dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menggali makna, persepsi, dan dinamika adaptasi akuntan pajak dalam menghadapi perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman terhadap persepsi dan pengalaman akuntan pajak dalam merespons transisi digitalisasi perpajakan melalui implementasi *Coretax*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana akuntan pajak memaknai perubahan relasi dengan otoritas pajak, dinamika kepercayaan dan kekuasaan, serta penyesuaian praktik profesional dalam lingkungan sistem digital yang semakin terintegrasi. Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan fenomenologi untuk menangkap pengalaman hidup (lived experience) akuntan pajak sebagai aktor penghubung antara sistem, otoritas pajak, dan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian digitalisasi perpajakan, khususnya melalui perspektif akuntan pajak yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur perpajakan di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Slippery Slope Framework

Slippery Slope Framework menjelaskan kepatuhan pajak sebagai hasil interaksi antara 2 (dua) dimensi utama, yaitu kekuasaan (power) otoritas pajak dan kepercayaan (trust) wajib pajak terhadap otoritas pajak (Kirchler *et al*, 2008). Kerangka ini memandang kepatuhan sebagai respons terhadap aturan formal dan sebagai refleksi dari pengalaman dan persepsi wajib pajak dalam berinteraksi dengan otoritas pajak. Kombinasi kedua dimensi tersebut membentuk spektrum kepatuhan, mulai dari kepatuhan yang bersifat terpaksa (enforced compliance) hingga kepatuhan

yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*), tergantung pada konfigurasi kekuasaan dan kepercayaan yang dirasakan (Kirchler *et al*, 2008).

Dimensi kekuasaan (*power*) merujuk pada kemampuan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Kirchler *et al*, (2008) menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga persepsional, yakni sejauh mana wajib pajak memandang otoritas pajak memiliki kapasitas dan efektivitas dalam melakukan kontrol. Dalam konteks administrasi perpajakan modern, kekuasaan dimediasi oleh sistem dan teknologi melalui peningkatan visibilitas data, keterlacakan transaksi, serta integrasi informasi, yang dapat memperkuat persepsi pengawasan tanpa harus selalu melibatkan interaksi langsung dengan petugas pajak (Kirchler *et al*, 2008).

Sementara itu, dimensi kepercayaan (*trust*) berkaitan dengan keyakinan wajib pajak bahwa otoritas pajak menjalankan kewenangannya secara adil, transparan, dan konsisten serta berorientasi pada kepentingan publik. Kepercayaan terbentuk melalui persepsi atas legitimasi kebijakan, kejelasan prosedur, dan kualitas perlakuan yang diterima oleh wajib pajak. Kirchler *et al*, (2008) memandang kepercayaan sebagai elemen kunci dalam mendorong kepatuhan sukarela, karena wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung mematuhi ketentuan perpajakan bukan karena tekanan sanksi, melainkan karena penerimaan terhadap otoritas pajak sebagai institusi yang sah dan dapat dipercaya.

Digitalisasi Administrasi Perpajakan (*Coretax*)

Digitalisasi perpajakan merupakan pergeseran fundamental infrastruktur yang mengubah mekanisme interaksi antara wajib pajak dan otoritas fiskal (Hansson & Wernberg, 2025: 163). Teknologi digital berfungsi mengurangi gesekan administratif dan biaya kepatuhan melalui otomatisasi aliran data yang meminimalkan intervensi manual manusia (Hansson & Wernberg, 2025: 155). Pemanfaatan platform digital memungkinkan otoritas pajak untuk mengakses data transaksi secara *real-time* dan meningkatkan akurasi pemungutan pajak tanpa membebani wajib pajak dengan prosedur birokrasi yang berlebihan (Hansson & Wernberg, 2025:138-199).

Coretax Administration System merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP termasuk otomasi proses bisnis (DJP, 2024). Implementasi *Coretax* bertujuan mewujudkan institusi perpajakan yang kuat kredibel dan akuntabel melalui sinergi data yang akurat serta layanan yang terstandarisasi secara nasional (DJP, 2024). Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 memfasilitasi penerapan *Coretax* sejak 1 Januari 2025. Regulasi ini menjadi dasar hukum penataan ulang proses bisnis perpajakan, termasuk teknologi informasi dan basis data, serta proses layanan bagi wajib pajak (DJP, 2024). Sistem ini memungkinkan registrasi Wajib Pajak dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak tanpa batas wilayah (*borderless*), melalui berbagai saluran dan dengan validasi data tunggal (DJP, 2024). *Coretax* menyediakan Akun Wajib Pajak yang dapat diakses daring melalui Portal Wajib Pajak, memudahkan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik (DJP, 2024).

Akuntan Pajak

Menurut OECD (2008: 15), Akuntan pajak dipahami sebagai bagian dari *tax intermediaries*, yaitu profesional yang berperan membantu wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan di tengah kompleksitas peraturan dan sistem administrasi pajak. Akuntan pajak merupakan aktor yang memberikan jasa interpretasi ketentuan perpajakan, penyusunan pelaporan pajak, serta pendampingan kepatuhan, sekaligus berinteraksi langsung dengan otoritas pajak atas nama wajib pajak (OECD, 2008: 15). Peran tersebut muncul sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas sistem perpajakan modern, di mana wajib pajak memerlukan keahlian profesional untuk menavigasi aturan, prosedur, dan tuntutan administrasi yang terus berkembang (OECD, 2008: 16).

Seiring dengan perkembangan administrasi perpajakan menuju sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis hubungan, peran akuntan pajak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga relasional. OECD (2013: 29) menegaskan bahwa *tax intermediaries* berfungsi sebagai penghubung utama antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam kerangka administrasi modern, khususnya dalam

konteks penguatan transparansi, dialog, dan kepatuhan berbasis kepercayaan. Dalam kerangka ini, akuntan pajak dipandang sebagai aktor yang berkontribusi dalam membentuk kualitas interaksi antara wajib pajak dan otoritas, serta memengaruhi bagaimana kebijakan dan sistem administrasi pajak diterjemahkan ke dalam praktik kepatuhan sehari-hari (OECD, 2013: 30–31).

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai digitalisasi administrasi perpajakan telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir dengan fokus pada peningkatan efisiensi sistem, penurunan biaya kepatuhan, serta penguatan transparansi dan pengawasan berbasis data. Hesami *et al* (2024) menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti *e-invoicing* dan *prefilled tax returns* berkontribusi pada efisiensi administrasi pajak dan mengubah pola interaksi antara otoritas pajak dan pengguna sistem melalui mekanisme berbasis data *real-time*. Sejalan dengan temuan tersebut, Stergiou & Karagiorgos (2024) menegaskan bahwa transformasi digital mendorong pergeseran orientasi administrasi perpajakan dari pendekatan penegakan *ex post* menuju penguatan kepatuhan sukarela melalui sistem yang lebih transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada layanan.

Sejumlah penelitian lain kemudian mengalihkan perhatian pada peran akuntan pajak dalam proses digitalisasi perpajakan. Hassan (2023) menekankan bahwa adopsi sistem perpajakan digital dipengaruhi oleh persepsi manfaat teknis, ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, serta kesiapan organisasi. Giannopoulos *et al* (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi dimaknai secara beragam oleh akuntan, bergantung pada pengalaman kerja, usia, dan karakteristik organisasi, di mana sebagian profesional memandang digitalisasi sebagai peluang peningkatan efisiensi, sementara yang lain memaknainya sebagai sumber kompleksitas dan risiko tambahan dalam praktik kerja.

Selain itu, relasi antara otoritas pajak dan pengguna sistem telah dianalisis melalui kerangka kepatuhan berbasis kekuasaan (*power*) dan kepercayaan (*trust*). *Slippery Slope Framework* menempatkan kepatuhan pajak sebagai hasil interaksi dinamis antara kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas (Kirchler *et al*, 2008). Pengembangan kerangka ini ditunjukkan oleh Kogler *et al* (2015) dan Aulia *et al* (2022) yang menegaskan bahwa kekuasaan (*power*) dan kepercayaan (*trust*) bekerja secara simultan dalam membentuk kepatuhan dalam lingkungan administrasi perpajakan modern. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menekankan pendekatan kuantitatif atau berfokus pada kinerja sistem dan perilaku kepatuhan secara agregat, sehingga pemahaman mengenai bagaimana akuntan pajak memaknai dinamika tersebut melalui pengalaman langsung dalam sistem administrasi pajak digital terpadu masih relatif terbatas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam bagaimana akuntan pajak memaknai transisi digitalisasi perpajakan melalui implementasi *Coretax*. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali makna, pemahaman, dan pengalaman subjektif informan dalam konteks sosial tertentu, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara kuantitatif (Sugiyono, 2019: 9–10). Pendekatan fenomenologi digunakan karena penelitian berfokus pada pengalaman hidup (*lived experience*) dan konstruksi makna individu terhadap fenomena yang dialaminya (Creswell & Poth, 2018: 74–76). Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu akuntan pajak yang terlibat langsung dalam penggunaan *Coretax*, dengan mempertimbangkan variasi konteks organisasi untuk memperkaya data (Sugiyono, 2019: 218).

Table 1. Profil Narasumber


| No. | Inisial | Jabatan | Usia | Perusahaan | Kegiatan Usaha |
|-----|---------|---------------|----------|------------|----------------------------|
| 1 | RD | Akuntan Pajak | 35 Tahun | PT AMF | Fast Moving Consumer Goods |
| 2 | DL | Akuntan Pajak | 30 Tahun | PT BND | Woodworking |
| 3 | NH | Akuntan Pajak | 39 Tahun | PT CSW | Packaging Industries |

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan durasi 120 menit untuk setiap informan. Wawancara dilaksanakan dalam rentang waktu pada bulan Oktober sampai dengan November 2025. Wawancara mendalam dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, terbuka, dan reflektif terkait pengalaman informan (Sugiyono, 2019: 231–233). Seluruh wawancara ditranskripsi secara verbatim untuk menjaga keutuhan makna. Penelitian ini menerapkan prinsip *informed consent*, di mana informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data, anonimitas identitas, serta hak untuk menghentikan partisipasi kapan pun tanpa konsekuensi, sesuai dengan prinsip etika penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 412–413).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif dengan kerangka NHCEI (Noema–Noesis–Epoche–Eidetic Reduction). Proses *bracketing* atau *epoche* dilakukan dengan menanggukkan asumsi dan pengalaman awal peneliti agar fokus pada pengalaman informan sebagaimana dikemukakan dalam wawancara (Creswell & Poth, 2018: 80–82). Tahap *noema* diarahkan pada identifikasi pernyataan eksplisit informan, sedangkan tahap *noesis* berfokus pada penafsiran makna pengalaman tersebut. Selanjutnya, melalui *eidetic reduction*, peneliti menyaring makna-makna esensial yang berulang lintas informan untuk memperoleh struktur inti pengalaman fenomenologis (Giorgi *et al*, 2017: 176–178).

Secara operasional, analisis dilakukan melalui analisis tematik yang mencakup proses pengodean awal, pengelompokan makna, dan pengembangan tema. Analisis tematik digunakan karena fleksibel dan kompatibel dengan pendekatan fenomenologis dalam mengorganisasi makna pengalaman (Braun & Clarke, 2021: 331–333). Sebagai contoh ilustrasi proses analisis, pernyataan informan “*Sekarang semua data langsung terbaca sistem, jadi rasanya diawasi terus*” dikodekan sebagai “persepsi pengawasan digital”, kemudian dikelompokkan ke dalam subtema “intensifikasi kontrol sistem”, dan selanjutnya membentuk tema “perubahan relasi kekuasaan dalam administrasi perpajakan digital”.

Dalam proses analisis fenomenologis, *Slippery Slope Framework* (Kirchler *et al*, 2008) digunakan sebagai lensa konseptual interpretatif untuk membantu peneliti menafsirkan makna pengalaman informan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi terhadap pengawasan, kewenangan, transparansi, dan relasi dengan otoritas pajak. Kerangka ini berfungsi sebagai *sensitizing framework* yang membantu pengorganisasian makna pada tahap interpretasi tanpa dimaksudkan untuk pengujian hubungan kausal (Creswell & Poth, 2018: 89). Untuk memperjelas tahapan analisis fenomenologis dan posisi penggunaan *Slippery Slope Framework* (Kirchler *et al*, 2008) dalam proses interpretasi data, alur analisis penelitian ini disajikan dalam bentuk *flowchart* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Alur Analisis Fenomenologis Penelitian

Analisis data dilakukan secara berulang dan bertahap hingga mencapai saturasi data, yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan kode atau makna baru yang substantif. Saturasi dipahami sebagai indikator kecukupan data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 246). Pada penelitian ini, saturasi tercapai pada informan ketiga, ditandai oleh pengulangan pola pengalaman dan makna yang konsisten. Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan *member checking*, yaitu mengonfirmasi ringkasan hasil interpretasi dan tema utama kepada informan guna memastikan kesesuaian dengan pengalaman yang mereka maksudkan (Sugiyono, 2019: 368–369).

HASIL PENELITIAN

Pengalaman Awal Akuntan Pajak dalam Implementasi *Coretax*

Pengalaman awal akuntan pajak dalam menggunakan *Coretax* ditandai oleh proses adaptasi yang tidak berlangsung secara langsung dan lancar. Para informan menggambarkan fase awal implementasi sebagai periode pembelajaran yang memerlukan penyesuaian terhadap alur sistem dan prosedur baru. Perubahan tampilan antarmuka, tahapan input data, serta mekanisme validasi dalam *Coretax* dipersepsikan berbeda dari sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya digunakan, sehingga menimbulkan kebingungan pada tahap awal penggunaan. Kebingungan tersebut terutama berkaitan dengan urutan kerja yang harus diikuti secara ketat dan keterbatasan ruang koreksi ketika terjadi kesalahan pada tahap awal.

“Awal-awal pakai Coretax itu cukup membingungkan, terutama soal alurnya. Kita harus benar-benar pahami step by step-nya, karena beda dengan sistem yang sebelumnya. Kalau dulu kan sudah terbiasa, sekarang rasanya seperti mulai dari awal lagi dan harus pelan-pelan.” (RD).

Selain perbedaan alur kerja, pengalaman awal penggunaan *Coretax* juga diwarnai oleh kendala sistem yang memengaruhi kelancaran penyelesaian pekerjaan. Para informan mengungkapkan bahwa proses input dan validasi data tidak selalu dapat berjalan dalam satu waktu karena munculnya error sistem atau kegagalan validasi. Kondisi ini menyebabkan pekerjaan yang telah dilakukan perlu diulang atau ditunda hingga sistem dapat kembali diakses secara optimal.

Akibatnya, akuntan pajak perlu menyesuaikan ritme kerja dan mengalokasikan waktu tambahan untuk memastikan proses administrasi dapat diselesaikan dengan baik.

“Kadang sudah diisi semua datanya, sudah dicek juga, tapi pas masuk ke tahap validasi malah muncul error. Akhirnya harus ulang lagi dari awal atau menunggu sampai sistemnya bisa dipakai. Itu cukup mengganggu di awal.” (DL).

Kendala tersebut berdampak langsung pada cara akuntan pajak mengatur waktu kerja pada fase awal implementasi. Beberapa pekerjaan yang sebelumnya dapat diselesaikan dalam satu tahap kini perlu dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi sistem. Situasi ini mendorong informan untuk lebih berhati-hati sebelum melakukan proses *submit* dan memilih menunda penyelesaian ketika sistem belum menunjukkan stabilitas yang memadai.

Seiring berjalannya waktu, pengalaman penggunaan *Coretax* menunjukkan adanya proses pembiasaan terhadap karakteristik sistem. Para informan menyampaikan bahwa melalui penggunaan berulang, mereka mulai mengenali pola kerja *Coretax* dan menyesuaikan cara berinteraksi dengan sistem. Penyesuaian ini membuat kesulitan awal dipersepsikan sebagai bagian dari tahap transisi menuju sistem baru, seiring dengan perubahan cara kerja yang menyertainya.

“Kalau sekarang sudah agak terbiasa, meskipun tetap harus hati-hati. Memang di awal itu perlu waktu untuk adaptasi. Bukan cuma soal teknisnya, tapi cara kerja kita juga ikut berubah menyesuaikan sistemnya.” (NH).

Paparan pengalaman awal ini menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* pada tahap awal dipersepsikan sebagai fase transisi yang menuntut penyesuaian teknis dan prosedural dari akuntan pajak. Kesamaan pengalaman yang disampaikan lintas informan menunjukkan bahwa adaptasi awal terhadap *Coretax* merupakan pola yang relatif konsisten dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Perubahan Pola Kerja Akuntan Pajak

Implementasi *Coretax* membawa perubahan nyata dalam pola kerja akuntan pajak, terutama pada alur pelaporan, pengelolaan waktu, dan tingkat kehati-hatian dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Para informan menggambarkan bahwa pekerjaan yang sebelumnya dapat dilakukan secara relatif fleksibel kini menuntut ketepatan sejak tahap awal input data. Kesalahan pada tahap awal dipersepsikan memiliki dampak lanjutan karena proses selanjutnya sangat bergantung pada data yang telah dimasukkan sebelumnya.

“Sekarang kalau salah input di awal, efeknya panjang. Jadi sebelum masukin data itu harus benar-benar dicek. Kalau sudah terlanjur salah, mau diperbaiki juga jadi ribet karena alurnya tidak bisa mundur seperti dulu.” (DL).


Perubahan pola kerja juga tercermin pada pengelolaan waktu dan ritme pekerjaan. Penggunaan *Coretax* menuntut perencanaan yang lebih matang, khususnya pada masa pelaporan. Para informan menyampaikan bahwa pekerjaan tidak lagi dapat diselesaikan dalam satu waktu menjelang batas pelaporan karena proses validasi dan respons sistem tidak selalu berjalan secara langsung. Kondisi ini mendorong akuntan pajak untuk mengatur ulang jadwal kerja dan memulai proses pelaporan lebih awal.

“Sekarang tidak bisa dikerjakan mepet-mepet seperti dulu. Harus dicicil dari jauh hari, karena kadang sistemnya tidak bisa langsung memproses. Kalau nunggu mendekati deadline, malah jadi berisiko.” (NH).

Selain pengelolaan waktu, perubahan pola kerja juga berkaitan dengan cara akuntan pajak mempersiapkan data dan dokumen pendukung sebelum proses pelaporan dilakukan. Para informan menyampaikan bahwa meskipun *Coretax* tidak secara langsung mengintegrasikan seluruh dokumen pendukung, proses pelaporan membuat mereka merasa perlu memastikan kelengkapan dan konsistensi data sejak awal. Kesalahan atau ketidaksesuaian data dipersepsikan lebih mudah terdeteksi dalam proses selanjutnya, sehingga mendorong peningkatan kehati-hatian dalam tahap persiapan.

“Sekarang sebelum masuk sistem, datanya harus benar-benar dicek dulu. Bukan karena sistemnya otomatis semua, tapi karena kalau ada yang tidak sesuai, nanti repot sendiri di proses berikutnya.” (RD).

Untuk menggambarkan salah satu pola perubahan urutan kerja yang dialami akuntan pajak, pada Gambar 2 menyajikan alur pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) masa sebelum dan setelah implementasi *Coretax* berdasarkan pengalaman informan. Gambar 2 digunakan sebagai ilustrasi empiris untuk menunjukkan salah satu perbedaan tahapan kerja pada jenis kewajiban tertentu, sebagaimana dirasakan dalam praktik sehari-hari.



Gambar 2. Perubahan Tahapan Pelaporan PPh Masa pada Sistem *Coretax*

Perubahan tersebut turut memengaruhi urutan kerja akuntan pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Informan menggambarkan bahwa beberapa tahapan kerja yang sebelumnya dilakukan secara berurutan dan berdasarkan kebiasaan lama kini perlu disesuaikan kembali agar selaras dengan alur *Coretax*. Penyesuaian urutan kerja ini dirasakan cukup signifikan pada fase awal penggunaan karena memerlukan penyesuaian cara berpikir dan kebiasaan kerja yang telah terbentuk sebelumnya.

Persepsi terhadap Pengawasan Otoritas Pajak melalui *Coretax*

Penggunaan *Coretax* membentuk persepsi baru akuntan pajak terkait tingkat pengawasan dalam administrasi perpajakan. Para informan menggambarkan bahwa proses pelaporan melalui sistem ini menghadirkan rasa keterbukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan praktik sebelumnya. Setiap tahapan input dan pengiriman data dirasakan lebih terlihat oleh otoritas pajak, sehingga akuntan pajak menjadi lebih sadar bahwa aktivitas pelaporan mereka berada dalam ruang pengawasan sistem.

“Sekarang semua data terkoneksi satu sama lain oleh sistem. Jadi rasanya seperti diawasi terus, beda dengan dulu yang masih terasa lebih longgar” (NH).

Persepsi terhadap pengawasan tersebut tidak hanya muncul pada tahap akhir pelaporan, tetapi sudah dirasakan sejak proses awal pengisian data. Informan menyampaikan bahwa kesalahan kecil pada tahap input dapat berdampak pada proses selanjutnya dan berpotensi memunculkan perhatian dari otoritas pajak. Kondisi ini membuat akuntan pajak lebih berhati-hati dalam setiap tahapan kerja sebelum melakukan *submit* data ke dalam sistem.

“Kalau sudah masuk sistem, kelihatannya semua bisa dicek. Jadi sebelum submit itu benar-benar dipikirkan, jangan sampai ada yang keliru.” (RD).

Selain kehati-hatian, pengalaman pengawasan melalui *Coretax* juga membentuk cara akuntan pajak mengelola rasa aman dan risiko dalam pekerjaan. Para informan menyampaikan bahwa meskipun rasa diawasi meningkat, sistem juga memberikan kejelasan atas posisi pelaporan yang telah dilakukan. Kejelasan tersebut membantu mereka mengetahui sejauh mana kewajiban telah dipenuhi, meskipun tetap menuntut kesiapan data yang lebih baik.

“Setidaknya sekarang jelas, datanya sudah sampai mana dan statusnya bagaimana. Tapi memang konsekuensinya kita harus lebih rapi dari awal.” (DL).

Pengalaman lintas informan menunjukkan bahwa persepsi terhadap pengawasan melalui *Coretax* dipahami sebagai bagian dari perubahan cara kerja dalam administrasi perpajakan. Pengawasan yang dirasakan melalui sistem mendorong peningkatan kehati-hatian, penyesuaian ritme kerja, dan perhatian lebih besar pada akurasi data dalam praktik pelaporan sehari-hari.

Relasi Akuntan Pajak dan Otoritas Pajak dalam Implementasi *Coretax*

Implementasi *Coretax* membentuk perubahan dalam cara akuntan pajak memaknai relasi mereka dengan otoritas pajak. Para informan menggambarkan bahwa interaksi yang sebelumnya banyak berlangsung melalui komunikasi langsung, penjelasan lisan, atau klarifikasi informal kini semakin dimediasi oleh sistem. Proses pelaporan, validasi, dan penelusuran data dilakukan melalui platform *Coretax*, sehingga relasi kerja dipersepsikan lebih formal dan berbasis prosedur.

“Sekarang rasanya komunikasi ke pajak itu lewat sistem. Kita isi data, submit, lalu tinggal menunggu responsnya dari sistem juga. Jadi interaksinya tidak seperti dulu yang lebih banyak ngobrol langsung.” (RD).

Perubahan tersebut memengaruhi cara akuntan pajak memposisikan diri dalam proses kepatuhan. Informan menyampaikan bahwa peran mereka sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak tetap dijalankan, namun melalui mekanisme yang lebih terdokumentasi. Setiap langkah pelaporan tercatat dalam sistem, sehingga ruang penjelasan informal menjadi lebih terbatas dan menuntut kejelasan data sejak awal.

“Kalau sekarang semua harus jelas di sistem. Dulu masih bisa jelaskan sambil jalan, tapi sekarang kalau tidak sesuai, ya kelihatan langsung. Jadi perannya tetap ada, tapi caranya beda.” (NH).

Selain itu, relasi berbasis sistem juga memengaruhi persepsi akuntan pajak terhadap batasan dan tanggung jawab profesional mereka. Informan menggambarkan bahwa *Coretax* memberikan kepastian prosedural yang lebih jelas terkait status pelaporan dan tindak lanjut administrasi. Kejelasan ini membantu mereka memahami posisi pelaporan yang telah dilakukan, meskipun menuntut kesiapan yang lebih tinggi sebelum data dimasukkan ke dalam sistem.

“Sekarang posisinya lebih jelas, sudah sampai mana dan apa yang kurang. Tapi konsekuensinya kita harus benar-benar siap sebelum masuk sistem, karena setelah itu ruang geraknya terbatas.” (DL).

Perubahan relasi tersebut juga dirasakan dalam pola komunikasi yang semakin terstandarisasi. Akuntan pajak menyampaikan bahwa interaksi dengan otoritas pajak menjadi lebih terfokus pada data dan prosedur yang tercermin dalam sistem, dibandingkan dengan penjelasan personal atau negosiasi informal. Kondisi ini membentuk relasi kerja yang lebih terstruktur dan berbasis sistem dalam praktik perpajakan sehari-hari.

Paparan pengalaman lintas informan menunjukkan bahwa relasi antara akuntan pajak dan otoritas pajak dalam implementasi *Coretax* dipahami sebagai relasi yang semakin dimediasi oleh sistem. Relasi ini membentuk cara baru dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan peran profesional, seiring dengan meningkatnya peran sistem dalam administrasi perpajakan.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini disusun dengan pendekatan fenomenologis untuk menafsirkan makna pengalaman akuntan pajak dalam menghadapi implementasi *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan digital terpadu. Fokus pembahasan tidak diarahkan pada pengujian hubungan kausal, melainkan pada pemahaman bagaimana pengalaman teknis, perubahan praktik kerja, serta interaksi berbasis sistem dimaknai oleh akuntan pajak sebagai aktor profesional. *Slippery Slope Framework* digunakan sebagai lensa konseptual interpretatif untuk membantu membaca dinamika persepsi terhadap kekuasaan otoritas pajak (power) dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (trust) yang terbentuk melalui pengalaman tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* membentuk persepsi yang lebih kuat terhadap kekuasaan (power) otoritas pajak di kalangan akuntan pajak. Dalam konteks

ini, kekuasaan dialami bukan melalui kehadiran fisik petugas pajak atau proses pemeriksaan konvensional, melainkan melalui mekanisme sistem yang terintegrasi, keterlacakan data, serta keterbatasan ruang koreksi dalam proses pelaporan. Pengalaman informan yang merasakan bahwa data pelaporan “langsung terbaca sistem” dan bahwa kesalahan kecil dapat berdampak berkelanjutan mencerminkan bentuk kekuasaan yang dimediasi oleh teknologi. Dalam perspektif Slippery Slope Framework, kondisi ini merepresentasikan persepsi atas meningkatnya kapasitas pengawasan otoritas pajak sebagai salah satu pilar pembentuk kepatuhan (Kirchler *et al*, 2008).

Pemaknaan tersebut tercermin dalam perubahan perilaku kerja akuntan pajak. Penguatan kekuasaan (power) melalui sistem digital membentuk kehati-hatian yang lebih tinggi, mendorong perencanaan kerja yang lebih awal, serta mengarahkan penyesuaian praktik profesional agar selaras dengan logika sistem. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa kekuasaan yang dipersepsikan efektif berkontribusi pada pembentukan kepatuhan melalui internalisasi aturan dan adaptasi praktik kerja, bukan semata melalui ancaman sanksi (Kogler *et al*, 2015). Dalam konteks administrasi perpajakan digital, kekuasaan (power) berperan sebagai kerangka yang membentuk cara akuntan pajak menjalankan pekerjaan dan mengambil keputusan profesional.

Selain membentuk persepsi terhadap kekuasaan otoritas pajak, implementasi *Coretax* juga memengaruhi cara akuntan pajak membangun kepercayaan (trust) terhadap otoritas dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kepercayaan (trust) tidak dialami sebagai sikap yang terbentuk sejak awal penggunaan sistem, melainkan berkembang secara bertahap melalui pengalaman berulang dalam berinteraksi dengan *Coretax*. Kejelasan status pelaporan, keterbukaan alur proses, serta kepastian prosedural yang dirasakan informan berkontribusi pada munculnya rasa aman dalam menjalankan pekerjaan profesional. Pola pengalaman ini sejalan dengan pandangan bahwa administrasi perpajakan digital yang lebih transparan dan terintegrasi dapat memperkuat kepatuhan melalui mekanisme kepercayaan, bukan semata-mata penegakan formal (Stergiou & Karagiorgos, 2025).

Namun, kepercayaan (trust) yang terbentuk tersebut hanya bersifat situasional dan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengalaman teknis yang dialami akuntan pajak. Kendala sistem pada fase awal implementasi menunjukkan bahwa gangguan teknis berpotensi melemahkan rasa percaya, terutama ketika sistem dipersepsikan menghambat kelancaran kerja profesional. Kondisi ini menegaskan sifat dinamis hubungan antara kekuasaan dan kepercayaan sebagaimana dijelaskan dalam *Slippery Slope Framework* (Kirchler *et al*, 2008), di mana penguatan kapasitas pengawasan perlu diimbangi dengan pengalaman sistem yang andal agar tidak mengikis legitimasi otoritas. Temuan ini juga beririsan dengan literatur yang menekankan bahwa kepatuhan profesional terbentuk melalui internalisasi aturan, penyesuaian praktik kerja, dan tekanan sanksi (Kogler *et al*, 2015).

Implementasi *Coretax* membentuk ulang relasi antara akuntan pajak dan otoritas pajak dalam praktik administrasi perpajakan. Relasi yang sebelumnya banyak bertumpu pada komunikasi langsung dan penjelasan informal kini dimediasi oleh sistem administrasi digital terpadu. Proses interaksi, validasi, dan penilaian kepatuhan berlangsung melalui platform yang terstandar dan terdokumentasi, sehingga ruang diskresi dan negosiasi informal menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi ini, akuntan pajak tetap menjalankan perannya sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak, namun peran tersebut dijalankan melalui mekanisme yang lebih prosedural, berbasis data, dan bergantung pada logika sistem.

Pola pengalaman tersebut beririsan dengan pandangan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mendorong pergeseran orientasi otoritas pajak dari pendekatan penegakan *ex post* menuju penguatan kepatuhan melalui sistem yang transparan dan terintegrasi (Stergiou & Karagiorgos, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pergeseran tersebut memengaruhi desain dan alur administrasi, serta membentuk cara akuntan pajak memaknai posisi profesional, tanggung jawab kerja, serta relasi kelembagaan mereka dengan otoritas pajak. Relasi yang semakin dimediasi oleh sistem menempatkan akuntan pajak pada ruang profesional yang menuntut kepatuhan prosedural yang lebih tinggi sekaligus kejelasan peran dalam lingkungan administrasi perpajakan yang terdigitalisasi.

Secara keseluruhan, pengalaman akuntan pajak dalam implementasi *Coretax* merefleksikan interaksi dinamis antara kekuasaan (power) dan kepercayaan (trust) sebagaimana

dirumuskan dalam *Slippery Slope Framework*. Digitalisasi administrasi perpajakan meningkatkan kapasitas teknis otoritas pajak sekaligus membentuk cara baru akuntan pajak memaknai kepatuhan, pengawasan, dan relasi kerja dalam praktik profesional sehari-hari. Melalui pendekatan fenomenologis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang kepatuhan pajak di era digital dengan menempatkan pengalaman subjektif akuntan pajak sebagai pusat analisis, tanpa mereduksinya menjadi sekadar implikasi desain sistem atau kebijakan administratif.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara fenomenologis bagaimana akuntan pajak memaknai transisi digitalisasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Coretax*. Berdasarkan pengalaman hidup (*lived experience*) para informan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* dipersepsikan sebagai fase transisi yang membentuk proses adaptasi profesional, perubahan praktik kerja, serta relasi kerja yang semakin dimediasi oleh sistem administrasi digital terpadu.

Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* membentuk persepsi yang lebih kuat terhadap kekuasaan (*power*) otoritas pajak di kalangan akuntan pajak. Kekuasaan tidak lagi dialami melalui interaksi langsung dengan petugas pajak atau pemeriksaan konvensional, melainkan melalui mekanisme sistem yang terintegrasi, keterlacakan data, serta keterbatasan ruang koreksi dalam proses pelaporan. Persepsi ini mendorong peningkatan kehati-hatian, perencanaan kerja yang lebih awal, serta penyesuaian praktik profesional agar selaras dengan logika sistem. Dalam kerangka *Slippery Slope Framework*, temuan ini menunjukkan bagaimana penguatan kapasitas pengawasan berbasis sistem membentuk kepatuhan melalui internalisasi aturan dalam praktik kerja sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan (*trust*) akuntan pajak terhadap otoritas pajak terbentuk secara bertahap melalui pengalaman berulang dalam menggunakan *Coretax*. Kejelasan status pelaporan, keterbukaan proses, dan kepastian prosedural berkontribusi pada munculnya rasa aman dalam menjalankan kewajiban profesional. Namun, kepercayaan tersebut bersifat situasional dan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengalaman teknis. Kendala sistem pada fase awal implementasi menunjukkan bahwa gangguan teknis berpotensi melemahkan kepercayaan, sehingga menegaskan sifat dinamis relasi antara kekuasaan dan kepercayaan sebagaimana dirumuskan dalam *Slippery Slope Framework*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* membentuk ulang relasi antara akuntan pajak dan otoritas pajak. Relasi kerja yang sebelumnya banyak bertumpu pada komunikasi langsung dan klarifikasi informal kini berlangsung melalui mekanisme sistem yang terstandar dan terdokumentasi. Peran akuntan pajak sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak tetap dijalankan, namun melalui pola kerja yang lebih prosedural, berbasis data, dan bergantung pada sistem. Perubahan ini membentuk cara baru akuntan pajak memaknai posisi profesional, tanggung jawab kerja, serta batasan peran dalam administrasi perpajakan digital.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan *Slippery Slope Framework* dengan menunjukkan bahwa dalam konteks digitalisasi, kekuasaan (*power*) dan kepercayaan (*trust*) beroperasi sebagai konstruk institusional, serta dialami dan dimaknai melalui praktik kerja profesional sehari-hari. Pendekatan fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini memperkaya literatur perpajakan dengan menempatkan pengalaman subjektif akuntan pajak sebagai sumber utama pemahaman kepatuhan di era sistem digital terpadu.

Dari sisi implikasi kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan digital ditentukan oleh kapasitas teknis dan integrasi data, serta oleh kualitas pengalaman pengguna profesional. Stabilitas sistem, kejelasan alur kerja, dan konsistensi prosedural berperan penting dalam membentuk kepercayaan dan legitimasi otoritas pajak di mata akuntan pajak sebagai aktor penghubung kepatuhan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah informan terbatas dan berasal dari konteks organisasi tertentu, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik. Kedua, penelitian ini berfokus pada pengalaman akuntan pajak, sehingga perspektif wajib pajak dan otoritas pajak belum tergalikan secara langsung. Ketiga, penelitian

dilakukan pada fase awal implementasi *Coretax*, sehingga pengalaman yang muncul sangat dipengaruhi oleh kondisi transisi sistem.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan melibatkan pihak lain dalam ekosistem perpajakan, menggunakan pendekatan longitudinal untuk menangkap dinamika jangka panjang, atau mengombinasikan pendekatan fenomenologis dengan metode kuantitatif guna memperluas pemahaman mengenai kepatuhan pajak dalam sistem administrasi digital.

REFERENSI

- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, Power, and Tax Risk into The “slippery slope”: A Corporate Tax Compliance Model. *Sustainability*, 14 (22), 14670. <https://doi.org/10.3390/su142214670>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London, UK: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2024). *Core Tax Administration System (Coretax)*. Dikutip dari <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2025). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dikutip dari <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2024>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Update Penyelesaian Permasalahan Pasca Implementasi Coretax DJP*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dikutip dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/>
- Giannopoulos, V., Kariofyllas, S., Koutsouroupas, D., & Kariofyllas, C. (2025). Accountants' perceptions of digital transformation: Opportunities, challenges, and key drivers. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*. 8. 3426-3445. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i6.10364>.
- Giorgi, A., Giorgi, B., & Morley, J. (2017). The descriptive phenomenological psychological method. In C. Willig & W. Stainton Rogers (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research in psychology* (pp. 176–192). London: SAGE Publications.
- Hansson, Å., & Wernberg, J. (Eds.). (2025). *Taxation in the digital era: Economic, Legal, and Policy Challenges*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-93365-3>
- Hassan, R. A. B. (2023). Determinant Factors of Tax Digitalization Adoption: Towards Sustainable Tax Profession. *Proceedings of the 6th International Conference*, 6(1), 164–176. <https://doi.org/10.33005/icebgc.v6i1.70>
- Hesami, S., Jenkins, H., & Jenkins, G. P. (2024). Digital Transformation of Tax Administration and Compliance: A Systematic Literature Review on E-Invoicing and Prefilled Returns. *Digital Government: Research and Practice*. 5. Article 18. <https://doi.org/10.1145/3643687>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2015). Testing The “slippery slope framework” Among Self-employed Taxpayers. *Economics of Governance*, 16(2), 125–142. <https://doi.org/10.1007/s10101-015-0158-9>
- OECD. (2008). *Study Into The Role of Tax Intermediaries*. <https://doi.org/10.1787/9789264041813-en>
- OECD. (2013). *Co-operative Compliance: A framework: from Enhanced Relationship to Co-operative Compliance*. <https://doi.org/10.1787/9789264200852-en>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Stergiou, I., & Karagiorgos, A. (2024). Investigating and Evaluating The Relationship between Tax Compliance and Digital Transformation: Evidence from The Independent Authority for Public Revenue (I.A.P.R.) of Greece. *Proceedings*, 111, 7. <https://doi.org/10.3390/proceedings2024111007>